



P U T U S A N

No. 1972 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

JUHANIS THONG selaku Direktur PT. INCONTECH, beralamat di Jalan Taman Ketampon Kav. 68-69 Ruko Bintoro, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yahya Wijaya, SH., Advokat berkantor di Jalan Klampis Jaya 47-B Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2009 ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

PHOA PING PONG, bertempat tinggal di Jalan Kimar I/235 (Mojopahit) Semarang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007, Tergugat diajak oleh Penggugat secara resmi sebagai Distributor Area Semarang, untuk sektor tradisional produk Shizuku Fasial Mask dari PT. INCONTECH (vide bukti P-1) ;
2. Bahwa walaupun sebelum ada penunjukan secara resmi Tergugat sebagai Distributor PT. INCONTECH, pada tanggal 28 Maret 2007, Tergugat membuka PO (Purchasing Order) kepada Penggugat (vide bukti P-2) ;
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007 tersebut Penggugat melaksanakan PO (Purchasing Order) Tergugat dengan mengirim produk Shizuku dengan perincian sebagai berikut :

Unit	Satuan	Kode Barang	Nama Barang	Harga (Rp)	%	Total (Rp)
------	--------	-------------	-------------	------------	---	------------

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010



120	Crt	Aa-012	Shizuku Whitening	1.720.000,0	30%	144.480.000,00
70	Crt	Aa-015	Shizuku Anti Ageing	1.857.600,0	30%	91.022.400,00
70	Crt	Aa-013	Shizuku Anti Acne	1.806.000,0	30%	88.494.000,00
40	Crt	Aa-014	Shizuku Moisturizing	1.634.000,0	30%	45.752.000,00

dengan total penjualan Rp. 406.723.240.00 (empat ratus enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) sudah termasuk pajak penambahan nilai (PPN) 10% (vide bukti P-3) ;

4. Bahwa sebagaimana terbukti dari surat jalan PT. INCONTECH untuk Harapan 55 di Semarang, barang-barang produk Shizuku yang dipesan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 diatas telah diterima Tergugat di Semarang dengan baik (vide bukti P-4) ;
5. Bahwa walaupun barang yang dipesan Tergugat tersebut telah diterima dengan baik Tergugat pada tanggal 28 Maret 2007 ternyata menurut rekap invoice Harapan 55, saat itu baru menyelesaikan sebagian kecil kewajiban dengan rincian sebagai berikut :

Pembayaran/Potongan Tagihan Tergugat		
Tanggal	Keterangan/Via	Value
08 Juni 2007	Payment via BCA	Rp. 36.745.650,00
17 Juli 2007	Return untuk sample (100 ctn)	Rp. 136.942.960,00
T o t a l		Rp. 173.688.610,00

(vide bukti P-5 dan P-6) ;

6. Bahwa karena itu Tergugat yang telah membeli produk Shizuku dari Penggugat pada tanggal 28 Maret 2007, masih mempunyai kewajiban untuk membayar harga dari barang yang telah dibelinya dari Penggugat sebagai berikut : Rp. 406.723.240.00 (empat ratus enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dikurangi Rp. 173.688.610,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) sisa hutang kepada Penggugat ;
7. Bahwa jatuh tempo pembayaran sisa hutang Tergugat sebesar Rp.233.034.630,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat adalah pada tanggal 04 Mei 2007 vide bukti P-3 MEMO), namun ternyata walaupun telah ditagih berulang kali bahkan di somasi Penggugat pihak Tergugat tetap tidak mau menyelesaikan kewajibannya dengan baik bahkan dengan alasan yang tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan sebelumnya Tergugat ingin meretur/mengembalikan produk Shizuku yang telah diterima dan dibelinya kepada Penggugat dengan alasan produk Shizuku tersebut tidak laku di pasaran kota Semarang (vide bukti P-7) ;

8. Bahwa alasan Tergugat ini dengan tegas ditolak Penggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam kaitannya dengan pembelian produk Shizuku tidak pernah diperjanjikan bahwa apabila barang/Shizuku yang telah dibeli Tergugat dapat dikembalikan kepada Penggugat, dengan alasan tidak laku ; sebab barang/Shizuku ini oleh Penggugat dikirim kepada Tergugat pada tanggal 28 Maret 2007 adalah atas PO/Pesanan dari Tergugat dan bukan barang titipan/konsinyasi Penggugat yang sewaktu-waktu Tergugat dapat dikembalikan kepada Penggugat, apalagi status hukum Tergugat pada tanggal 28 Maret 2007, saat membuka PO untuk Penggugat adalah biasa dan bukan sebagai Distributor PT. INCONTECH ;
9. Bahwa karena alasan dari Tergugat tersebut diatas tidak didukung data-data yang akurat, maka alasan dari Tergugat tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
10. Bahwa karena terbukti Tergugat dengan melalaikan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat seluruhnya Rp.233.034.630,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat yaitu hilangnya kesempatan bagi Penggugat untuk memutar modal dari uang yang seharusnya diterima dari Tergugat secara tepat waktu yaitu minimal 5% (lima prosen) per bulan sejak tanggal 04 Mei 2007 sampai perkara ini diputus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
11. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, maka cukup dasar hukumnya terbukti bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu selain hutang pokok Rp.233.034.630,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ditambah kerugian 5% (lima prosen) untuk tiap bulannya atas modal sejak tanggal 04 Mei 2007 sampai perkara ini diputus Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
12. Bahwa bukan tidak mustahil dengan adanya gugatan ini Tergugat akan berusaha menghindarkan diri dari kewajiban hukumnya dengan berbagai dalih, oleh karenanya agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka sangat

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan melakukan Sita Jaminan terlebih dahulu (Conservatoir Beslag) terhadap asset baik yang tetap maupun yang bergerak milik Tergugat ;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah dengan dilandasi alat bukti yang cukup, maka tidak berlebihan jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sebagai hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding maupun kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Semarang berkenan memanggil para pihak yang bersengketa, menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan terlebih dahulu (CB) terhadap asset Tergugat yang telah dilaksanakan Pengadilan Negeri Semarang ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat atas pembelian produk Shizuku tanggal 28 Maret 2007 sebesar Rp.233.034.630,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang jatuh temponya tanggal 04 Mei 2007 ;
5. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.233.034.630,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5% (lima prosen) x Rp.233.034.630,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) per bulan terhitung sejak tanggal 04 Mei 2007 sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Mohon putusan yang layak dan adil dalam peradilan yang sehat dan tidak memihak (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) ;

1. Bahwa Penggugat mendalilkan seolah-olah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, karena pembayaran sisa hutang Tergugat sebesar Rp.233.034.630,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sudah jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2007, tetapi Tergugat dalam dalilnya menyatakan bahwa jumlah hutang Tergugat sebesar Rp.233.034.630,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) tersebut adalah hasil pengurangan dari kewajiban Tergugat membayar harga barang yang dibelinya pada tanggal 28 Maret 2007 seharga Rp. 406.723.240.00 (empat ratus enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dikurangi Rp. 173.688.610,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang mana jumlah tersebut terdiri dari pembayaran via BCA pada tanggal 8 Juni 2007 sebesar Rp. 36.745.650,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan return barang untuk sample sebanyak 100 carton atau seharga Rp. 136.942.960,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 17 Juli 2007 (vide posita Penggugat angka 5). Dengan dalil-dalil Penggugat tersebut sangat kontradiktif dan membingungkan sehingga tidak jelas/kabur, maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Dapatkah Tergugat dinyatakan wanprestasi pada tanggal 4 Mei 2007 apabila Penggugat pada tanggal 8 Juli 2007 dan 17 Juli 2007 telah menerima dengan baik pembayaran dan return barang yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat ? ;

2. Bahwa Penggugat dalam positanya angka 5, menyatakan jatuh tempo pembayaran sisa hutang Tergugat sebesar Rp.233.034.630,00 (dua ratus

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) pada tanggal 4 Mei 2007 walaupun sudah ditagih berulang kali bahkan di somasi, Tergugat tetap tidak mau menyelesaikan kewajibannya, namun dalam positanya angka 1 Penggugat mendalilkan pada tanggal 22 Agustus 2007 Tergugat ditunjuk Penggugat secara resmi sebagai distributor Area Semarang untuk sektor tradisional, sehingga gugatan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur karena :

- Suatu hal yang tidak dapat diterima akal sehat apabila seseorang (Tergugat) yang sudah dinyatakan wanprestasi pada tanggal 4 Mei 2007 malah diangkat Penggugat sebagai distributor pada tanggal 22 Agustus 2007 ? ;
- 3. Bahwa dalam positanya angka 8 Penggugat mendalilkan apabila pada tanggal 28 Maret 2007 saat membuka PO (Purchasing Order) status hukum Tergugat adalah pembeli biasa bukan sebagai Distributor PT. INCONTECH tetapi dalam positanya angka 5 secara jelas Penggugat mendalilkan pada tanggal 17 Juli 2007 menerima return untuk sample sebanyak 100 ctn dari Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ;
 - Dapatkah terjadi dalam jual beli biasa seseorang pembeli mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjual untuk dipakai sebagai contoh ? ;Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas maka adalah beralasan apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa seluruh uraian dalil-dalil dalam Bab Eksepsi maupun dalam Bab Pokok Perkara tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap terbaca dan tertulis dalam Bab Rekonvensi ;
2. Bahwa dengan adanya perintah dari Tergugat Rekonvensi untuk mendukung program promo yaitu memberikan bonus sebagai hadiah kepada konsumen dengan menggunakan barang-barang yang ada pada Penggugat Rekonvensi (Distributor), maka barang-barang Shizuku yang ada pada Penggugat Rekonvensi menjadi berkurang nilainya karena harus dibendit untuk diberikan secara cuma-cuma sebagai bonus/hadiah kepada konsumen ;
3. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi dalam surat pemberitahuannya yang ditujukan kepada seluruh distributor menyatakan “stock hadiah menggunakan barang distributor yang akan di claim ke Incontech” (Tergugat Rekonvensi), maka Penggugat mengklaim barang-barang yang ada pada

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk hadiah sebanyak 12.562 box atau seharga Rp.197.411.214,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sebelas ribu dua ratus empat belas rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi ;

4. Bahwa terhadap klaim Penggugat Rekonvensi tersebut dalam posita angka 3 diatas Tergugat Rekonvensi baru mengganti sebanyak 7.218 box atau seharga Rp. 112.971.135,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2007, sedangkan sisanya sebanyak 5.344 box atau seharga Rp. 84.426.804,00 (delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah), meskipun sudah diajukan klaim berkali-kali kepada Tergugat Rekonvensi namun hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan belum diganti ;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat Rekonvensi saat ini masih punya kewajiban untuk mengganti barang-barang yang ada pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 84.426.804,00 (delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) ;
6. Bahwa dalam mendukung program promo barang Shizuku di wilayah pemasaran Semarang Tergugat Rekonvensi selama bulan Agustus sampai dengan bulan November 2007 telah mengontrak tenaga kerja wanita untuk dipekerjakan sebagai SPG Shizuku, namun karena pembayarannya kurang maka Penggugat Rekonvensi terpaksa ikut mensubsidi SPG tersebut yang besarnya Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap hari kerja per orang, dengan demikian total keseluruhan subsidi yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi selama bulan Agustus sampai dengan bulan November adalah sebesar Rp. 628.000,00 (enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
7. Bahwa besarnya subsidi yang dibayar Penggugat Rekonvensi tersebut pada posita angka 6 telah dilaporkan sekaligus dilakukan klaim kepada Tergugat Rekonvensi, namun hingga saat ini tidak pernah ditanggapi secara serius ;
8. Bahwa dalam usaha mendukung pemasaran barang-barang Shizuku di daerah pemasaran Penggugat Rekonvensi, sejak bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Desember 2007 Penggugat Rekonvensi atas tanggungan Tergugat Rekonvensi, telah menyewa outlet-outlet diseluruh daerah pemasaran Penggugat Rekonvensi yang total biaya sewa untuk 18 outlet adalah sebesar Rp. 57.750.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Bahwa ternyata biaya sewa outlet tersebut di atas belum dibayar Tergugat Rekonvensi sehingga para pemilik outlet menagih kepada Penggugat

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dengan mengatakan mereka tidak mau tahu siapa yang akan menanggung biaya sewa outlet tersebut, mereka tahunya hanya pada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi satu-satunya distributor Tergugat Rekonvensi wilayah Jawa Tengah maka harus bertanggung jawab ;

10. Bahwa akibat peristiwa tersebut pembayaran yang sudah jatuh tempo atas penjualan barang-barang dagangan Penggugat Rekonvensi lainnya yang ada di outlet-outlet tersebut, ditahan (tidak dibayarkan) kepada Penggugat Rekonvensi bahkan ada sebagian yang dikompensasikan dengan sewa outlet yang seharusnya menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi, sehingga akibat adanya kompensasi tersebut Penggugat Rekonvensi menderita kerugian yang besarnya lebih kurang sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) ;
11. Bahwa atas peristiwa yang menimpa Penggugat Rekonvensi tersebut telah Penggugat Rekonvensi laporkan kepada Tergugat Rekonvensi, dan atas laporan tersebut Tergugat Rekonvensi berjanji akan segera menyelesaikan, namun hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan tidak pernah dilakukan, hal ini terbukti masih adanya outlet-outlet yang menahan pembayaran tagihan kepada Penggugat Rekonvensi ;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 84.426.804,00 + Rp. 628.000,00 + Rp. 27.000.000,00 + Rp.112.054.804,00 (seratus dua belas juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) ;
13. Bahwa terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi tersebut di atas sudah Penggugat Rekonvensi tagih berkali-kali, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengindahkannya, maka patut kepadanya dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan wajib membayar kewajibannya sebesar Rp.112.054.804,00 (seratus dua belas juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;
14. Bahwa akibat tidak segera dipenuhinya kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi maka patut kepadanya selain harus membayar kewajibannya ditambah dengan beban bunga sebesar 5% (lima prosen) dari Rp.112.054.804,00 (seratus dua belas juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonvensi yang terhitung

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Berdasarkan segala dalil-dalil yang tersebut di atas, maka tidak berlebihan apabila Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebesar Rp.112.054.804,00 (seratus dua belas juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian atas keterlambatan membayar kewajibannya 5% (lima prosen) dari Rp.112.054.804,00 (seratus dua belas juta lima puluh empat ribu delapan ratus empat rupiah) per bulan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sejak tanggal 30 Agustus 2007 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 45/Pdt.G/2008/PN.Smg., tanggal 19 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

1. Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

1. Dalam pokok perkara :

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat berupa barang sejumlah :

Jenis barang	In box
Whitening	4.513
Acne	3.462
Agenis	3.440
Moist	3.440
Total	14.855

Dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp.233.034.630,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) ;

4. Menyatakan menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang-barang produk Penggugat yang masih dikuasainya berupa :

Jenis barang	In box
Whitening	4.513
Acne	3.462
Agenis	3.440
Moist	3.440
Total	14.855

Dan apabila tidak bisa dilaksanakan diganti dengan kewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp.233.034.630,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan atau selebihnya ;

I. Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagiannya;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang produk Shizuku yang dipinjamnya sejumlah 5.344 box atau

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak bisa dilakukan diganti dengan membayar sejumlah uang sebesar Rp. 84.426.804,00 (delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus ;

I. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya No. 74/Pdt/2009/PT. Smg., tanggal 8 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 02 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 10 September 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 45/Pdt.G/2008/PN.Smg., jo No.37/Pdt.K/2009/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 September 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 06 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pada tanggal 10 September 2009 terhadap putusan Pengadilan Tinggi di Semarang No. 74/Pdt/2009/PT. Smg., tanggal 8 Juni 2009 di Pengadilan Negeri Semarang;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memori kasasi ini diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 September 2009 sehingga permohonan kasasi ini tidak melanggar ketentuan tentang tata cara permohonan kasasi dan oleh karenanya dapat diterima sebagaimana mestinya untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam memutus perkara a quo dalam tingkat kasasi ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Facti terhadap putusannya Pengadilan Tinggi Semarang No. 74/Pdt/2009/PT. Smg., tertanggal 08 Juni 2009 dalam pertimbangan hukum alinea 2 dimana Judex Facti menjelaskan antara lain bahwa "yang berhubungan dengan perkara ini ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti ini tidak tepat sebab didalam tingkat banding yang menjadi acuan untuk dipertimbangkan oleh Judex Facti bukan mengenai hal-hal baru karena lazimnya masalah baru adalah merupakan alasan pencari keadilan didalam upaya hukum Peninjauan Kembali ;
5. Bahwa demikian pula Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap penjelasan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya diatas dengan megambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan alasan dalam memutus perkara a quo, sebab menurut Pemohon Kasasi tindakan mengambil alih adalah terlalu sumir/ sederhana tanpa mempertimbangkan secara cermat dan serius memori banding dari Penggugat/Pembanding yang sekarang sebagai Pemohon Kasasi tertanggal 11 November 2008 ;
6. Bahwa apabila Judex Facti mau dengan cermat dan teliti serta serius membaca memori banding dari Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tanggal 11 November 2008 halaman 4 butir 8, 9 dan 10 maka jelaslah putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 45/Pdt.G/2008/PN.Smg., tanggal 19 Agustus 2008 sangat bertentangan dengan hukum pembuktian dimana bukti T-1 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selain kontradiksi dengan bukti P-1 dimana Termohon Kasasi diangkat sebagai distributor oleh Pemohon Kasasi secara resmi pada tanggal 22 Agustus 2007 sedangkan surat T-1 ditulis pada tanggal 23 Maret 2007 dimana pada saat itu Termohon Kasasi belum secara resmi menjadi distributor Pemohon Kasasi ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bukti T-1 dari Termohon Kasasi tersebut diatas selama persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Semarang pihak Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan bukti aslinya sehingga konsekuensi yuridisnya bukti T-1 bukan sebagai alat bukti yang sah hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.70 K/SIP/1974 jo Pasal 1876 KUHPerdara dan Pasal 5 dari Ordonansi tahun 1867 No. 29 ;
8. Bahwa demikian pula Pemohon Kasasi keberatan apabila Judex Facti didalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara ini mengatakan "sudah sesuai dengan keadilan" ;
9. Bahwa apabila sekali lagi Judex Facti didalam memutus perkara a quo mau dengan seksama dan serius serta teliti membaca memori banding Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanggal 11 November 2008 halaman 4 butir 6 dan 7 karena jelas terbukti hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukan tentang hutang piutang uang tetapi mengenai jual beli obyek sengketa/Shizuku yang belum dibayar lunas oleh Termohon Kasasi sebagai distributor dari Pemohon Kasasi ;
10. Bahwa memang didalam perkara a quo Pemohon Kasasi di dalam petitumnya ada kata-kata ex aequo et bono tetapi bukan berarti Judex Facti dapat memutus dengan amarnya yang bertentangan dengan azas hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi didalam posita perkara a quo dimana Pemohon Kasasi menagih hutang Termohon Kasasi dan bukan minta obyek sengketa/Shizuku yang dibeli oleh Termohon Kasasi karena alasan tidak laku boleh di return ! ;
11. Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan tanggal 19 Agustus 2008 dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 alinea 3 didalam mempertimbangkan petitum 3 berkesimpulan "oleh karena terjadinya/adanya perjanjian jual beli produk antara Penggugat dengan Tergugat yang melahirkan utang karena Tergugat belum membayar harga pembeliannya telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.....dst maka petitum Penggugat tentang hal ini dapat dikabulkan". Mengapa dalam amar butir 3 Tergugat harus mengembalikan kepada Penggugat berupa barang/Shizuku, aneh bukan ? ;
12. Bahwa Judex Facti juga tidak pernah mempertimbangkan secara serius dalil memori banding Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi tanggal 11 November 2008 sehingga mengulang kesalahan dari putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 45/Pdt.G/2008/PN.Smg., tanggal 19 Agustus 2008 sehingga perlu dipertanyakan sekali lagi siapakah yang bertanggungjawab

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apabila” Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi ini menjatuhkan putusan dalam amarnya seperti putusan Pengadilan Negeri Semarang halaman 53 dalam Konvensi butir 4 yaitu “ Menghukum Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi untuk mengembalikan barang-barang produk Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi yang dikuasainya”, dan dalam Rekonvensi sub 3 “padahal Notur Feiten membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut pemakaiannya dibatas oleh kurun waktu tertentu (expire date) yang tidak mustahil pada saat kasasi ini diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia obyek sengketa tersebut sudah tidak layak digunakan lagi !. Selain itu putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara a quo yang conform dengan putusan Judex Facti tersebut Non Executieable ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi/ Penggugat tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9,10,11 dan ad. 12 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan dan putusan tersebut telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian yang benar sehingga putusan Judex Facti telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat : **JUHANIS THONG selaku Direktur PT. INCONTECH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat : **JUHANIS THONG selaku Direktur PT. INCONTECH** tersebut ;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 27 Juli 2011** oleh Djoko Sarwoko, SH. MH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH., dan Prof. DR. Surya Jaya, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

ttd./ **DR.H.Andi Abu Ayyub Saleh, SH. MH.**

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

ttd./ **Prof. DR. Surya Jaya, SH.M.Hum.**

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd./

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

Purwanto, S.H.

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-

Jumlah.....Rp. 500.000,-

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. : 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1972 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)